

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan pada hakekatnya adalah upaya yang dilakukan secara sistematis dan terencana oleh masing-masing stakeholder maupun komponen seluruh bangsa. Hal ini dilakukan untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan berbagai macam sumberdaya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel. Tujuan akhir dari pembangunan itu tidak lain adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan baik di tingkat nasional maupun di daerah.

Sementara itu, pembangunan daerah merupakan upaya yang dilaksanakan secara sistematis dan terencana oleh masing-masing maupun seluruh komponen daerah untuk mengubah suatu keadaan yang belum ideal menjadi lebih baik. Upaya ini dilakukan dengan jalan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, transparan dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Adapun upaya secara sistematis dan terencana tersebut berisi langkah-langkah strategis, taktis dan praktis sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah. Dalam upaya tersebut, perencanaan pembangunan daerah, baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah, maupun tahunan diperlukan terutama untuk memberikan arah dan prioritas bagi pembangunan daerah.

Proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di masyarakat, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan perlunya daerah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk jangka panjang yaitu selama periode 20 (dua puluh) tahun. RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, dan RPJMD merupakan bagian yang terintegrasi dengan RPJPD. Konsep ini mengindikasikan bahwa penyusunan RPJMD hendaknya selaras dan serasi serta berkelanjutan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah menjelaskan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah maka disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Selanjutnya berdasarkan pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, dijelaskan bahwa Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik. Untuk itu, guna mengantisipasi dan merumuskan berbagai strategi dan kebijakan pembangunan secara sistematis dan terstruktur, maka perlu disusun perencanaan dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis dan atas-bawah dan bawah-atas.

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif dalam perencanaan pembangunan daerah, diperlukan adanya tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah. Penerapan peraturan perundangan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah merupakan alat untuk mencapai tujuan terhadap pelayanan publik. Untuk itu, maka dalam pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat (*stakeholders*) melalui perencanaan pembangunan daerah, sehingga demokratisasi, transparansi serta akuntabilitas dapat terwujud. Sekaitan dengan hal tersebut maka rencana pembangunan daerah harus dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 diamanatkan bahwa penyusunan rencana pembangunan daerah hendaklah mampu mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah serta sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional. Adapun tahapan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah meliputi 4 (empat) tahapan sebagai berikut :

a. Penyusunan Rencana Pembangunan

Penyusunan rencana pembangunan dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan, yang terdiri dari 4 (empat) langkah yaitu; **Pertama** adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan daerah yang bersifat teknokratik, menyeluruh dan dilakukan secara terukur. **Kedua**, masing-masing perangkat daerah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. **Ketiga** adalah proses penyusunan rencana pembangunan tersebut hendaklah melibatkan

masyarakat (*stakeholders*) secara partisipatif dan menyelaraskannya dengan rencana pembangunan yang dihasilkan oleh masing-masing tingkat jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. **Keempat** adalah penyusunan rancangan akhir Rencana Pembangunan yang akan dijadikan pedoman oleh setiap Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana strategis (Renstra) masing-masingnya.

b. Penetapan Rencana Pembangunan

Penetapan rencana pembangunan daerah adalah penetapan rencana pembangunan yang akan menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

c. Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah ini dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan melalui program dan berbagai kegiatan pembangunan.

d. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan


Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan daerah. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan daerah. Sasaran dan indikator kinerja tersebut mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*result*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*). Dalam melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan, Pemerintah Daerah mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi dan ukuran kinerja yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana pembangunan.

Keempat tahapan penyusunan rencana pembangunan daerah tersebut di atas diselenggarakan secara menyeluruh dan berkelanjutan, sehingga dapat membentuk satu siklus perencanaan pembangunan yang utuh serta dapat terbentuknya sistem perencanaan pembangunan yang baik dan berkualitas, menyeluruh dan merata guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam menyelenggarakan pembangunan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, diperlukan adanya tahapan, tata cara dan proses penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.

RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 adalah dokumen

perencanaan Kota Padang Panjang yang merupakan penjabaran dari visi dan misi kepala daerah periode 2018-2023 berdasarkan hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018, yang secara resmi dilantik pada tanggal 8 Oktober 2018. Adapun tahapan penyusunan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan tahapan penyusunan RPJMD sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dengan alur sebagai berikut.

Gambar 1.1
Alur Penyusunan RPJMD Menurut Permendagri 86 Tahun 2017



1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 962);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - e. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 - f. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
 - g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 - j. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 - k. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
 - l. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 - m. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
 - n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

- Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
- o. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
 - q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 - s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
 - t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 - u. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27)
 - v. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembar Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
 - w. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 sebagaimana diubah dengan

- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (Lembar Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 144);
- x. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);
 - y. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032 (Lembar Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 Nomor 2 Seri E.1);
 - z. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembar Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 11 Seri A.3);

1.3 Hubungan Antar Dokumen


Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 secara substansi menegaskan bahwa perencanaan pembangunan di Indonesia adalah sebuah sistem. Keterkaitan dan keselarasan antara setiap komponen perencanaan pembangunan baik dalam skala lokal, regional maupun nasional dan dokumen-dokumen lainnya menjadi kata kunci untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan dimasa mendatang.

Berkaitan dengan hal itu maka sesuai amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, maka penyusunan RPJMD Kota Padang Panjang berpedoman pada RPJPN, RPJPD Provinsi Sumatera Barat, RPJPD Kota Padang Panjang 2005-2025, RPJMN, RPJMD Provinsi Sumatera Barat, RTRW Nasional, RTRW Provinsi Sumatera Barat dan RTRW Kota Padang Panjang. Hal ini dimaksudkan agar kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJMD Kota Padang Panjang tidak menyimpang dari arah kebijakan pembangunan nasional yang memandatkan tiga strategi pengarusutamaan meliputi pembangunan berkelanjutan, tata kelola pemerintahan yang baik dan pengarusutamaan gender. Terkait dengan hal itu maka penyusunan RPJMD tersebut berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan Provinsi Sumatera Barat dan dokumen terkait lainnya.

Keterkaitan antar dokumen RPJPD dan RPJMD serta keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan pusat dan dokumen perencanaan provinsi perlu diwujudkan dan dijaga sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergitas antara dokumen perencanaan pusat, perencanaan provinsi dan perencanaan pembangunan kota di masa mendatang. Selanjutnya pada tahap yang lebih operasional, dokumen

RPJMD Kota Padang Panjang akan diacu dan dipedomani sebagai bahan dasar untuk penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, sebagaimana terlihat dalam gambar berikut :

Gambar 1.2
Diagram Hubungan Dokumen Perencanaan



Hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya secara detail dapat dijelaskan sebagai berikut :


a. RPJMD Kota Padang Panjang dengan RPJPD Kota Padang Panjang

RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 adalah rencana pembangunan tahap ketiga dari pelaksanaan RPJPD Kota Padang Panjang 2005-2025. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD selain memuat visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang periode 2018-2023, juga berpedoman pada RPJPD Kota Padang Panjang 2005-2025. Artinya adalah dengan menyelaraskan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi, tujuan, sasaran pokok, dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD dijabarkan dalam program pembangunan daerah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah periode 5 (lima) tahun berkenaan. Program pembangunan daerah harus menjabarkan dengan baik sasaran-sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD dan tujuan dan sasaran dari visi dan misi rencana pembangunan 5 (lima) tahun.

Untuk itu, diperlukan identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah untuk menjabarkan pencapaian sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD dan mencapai tujuan dan sasaran RPJMD.

Gambar 1.3
Tahapan Pembangunan




b. RPJMD Kota Padang Panjang dengan Renstra Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 13 Ayat (1), Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan Tugas dan Fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dalam waktu 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah.

Visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD. Perumusan rancangan Renstra Perangkat Daerah merupakan proses yang tidak terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan tahap perumusan rancangan awal RPJMD. Penyusunan rancangan akhir

Renstra Perangkat Daerah merupakan penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah, yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Gambar 1.4
Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah



c. RPJMD Kota Padang Panjang dengan RKPD Kota Padang Panjang

Pelaksanaan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 setiap tahunnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kota Padang Panjang yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah. Rancangan RKPD dibahas bersama pihak-pihak berkepentingan dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kota Padang Panjang yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, dan kota.

Sasaran dan prioritas pembangunan pada RKPD harus berpedoman pada RPJMD Kota Padang Panjang, hal ini bertujuan untuk menyelaraskan sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD.

d. RPJMD Kota Padang Panjang dengan Perencanaan Lainnya


Sebagai salah satu dokumen perencanaan jangka menengah, maka

berbagai dokumen perencanaan yang berkaitan dengan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 juga perlu ditelaah untuk mewujudkan sinergitas perencanaan, baik dokumen perencanaan nasional, Provinsi Sumatera Barat, ataupun daerah di sekitar Kota Padang Panjang. Dokumen perencanaan tersebut meliputi :

- 1) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- 2) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat;
- 3) Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Panjang;
- 4) RPJMD Kabupaten Tanah Datar yang merupakan daerah berbatasan langsung dengan Kota Padang Panjang;
- 5) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- 6) Dokumen terkait lainnya (yang bersifat perencanaan sektoral).

Skema hubungan antara RPJMD Kota Padang Panjang 2018-2023 dengan dokumen lainnya dapat dilihat dalam Gambar berikut ini.

Gambar 1.5
Hubungan Dokumen RPJMD Kota Padang Panjang dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Penyusunan RPJMD Kota Padang Panjang berpedoman pada RTRW Kota Padang Panjang yaitu dengan menyelaraskan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan mempertimbangkan struktur dan pola ruang Kota yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032, sebagai acuan untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota.

Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang yang asumsi-asumsinya, meliputi : 1) Struktur ruang dalam susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional ; 2) Distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya ; dan 3) Pemanfaatan ruang melalui program yang disusun dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan baik di pusat maupun di daerah secara terpadu

1.4 Maksud dan Tujuan

Sebagai suatu dokumen perencanaan, RPJMD Kota Padang Panjang tahun 2018-2023 dimaksudkan untuk menyediakan dokumen yang dapat dijadikan arah dan pedoman bagi Pemerintah Kota Padang Panjang dalam mewujudkan keterpaduan dan kebersamaan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dibidang pembangunan daerah selama jangka waktu 5 (lima) tahun.

Sedangkan tujuan dari penyusunan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018 - 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Menetapkan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun;
- b. Menyediakan pedoman dalam menyusun RKPD;
- c. Menyediakan pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
- d. Mewujudkan Sinergitas dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah;
- e. Menyediakan tolak ukur dalam pencapaian pembangunan daerah untuk 5 (lima) lima tahun.

1.5 Sistematika Penulisan

RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	Pendahuluan
BAB II	Gambaran Umum Kondisi Daerah
BAB III	Gambaran Keuangan Daerah
BAB IV	Permasalahan dan Isu Strategis Daerah
BAB V	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
BAB VI	Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

BAB VII	Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
BAB VIII	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
BAB IX	Penutup